



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JOKO UMBARAN Bin SUDIO;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Rejo Rt.045 Rw 023 Desa Sandai
Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Joko Umbaran Bin Sudio ditangkap pada tanggal 28 Mei 2021;

Terdakwa Joko Umbaran Bin Sudio ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO UMBARAN BIN SUDIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**, sebagaimana dimaksud dalam **“Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”** dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO UMBARAN Bin SUDIO** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm;
 - 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 30 cm x 8 cm x 400 cm;
 - 2 (dua) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 15 cm x 10 cm x 400 cm;
 - 4 (empat) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 18 cm x 10 cm x 400 cm;
 - 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 400 cm;
 - 6 (enam) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 20 cm x 15 cm x 400 cm;
 - 23 (dua puluh tiga) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 400 cm;
 - 3 (tiga) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 30 cm x 15 cm x 400 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 400 cm;
- 72 (tujuh puluh dua) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 16 cm x 8 cm x 400 cm;
- 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi N 8679 BA;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia 105 berwarna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 353810822689829 dan IMEI 2 : 353810822789827;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SUWANDI BIN LEGI

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Huta Hak;
- 1 (Satu) Lembar Peta Tempat Kejadian Perkara di temukannya terdakwa Suwandi Bin Legi mengangkut kayu olahan.

TETAP TERLAMPIR DIDALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit Handphone merk Readmi dengan nomor IMEI 1 : 868351056229949 dan IMEI 2 : 868351056229956

DIKEMBALIKAN KEPADA JOKO UMBARAN BIN SUDIO

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga, mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JOKO UMBARAN Bin SUDIO bersama saksi SUWANDI Bin LEGI (terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Kampung Jawa Desa Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya pada titik koordinat S. 0,0363516 dan E 109,4296877 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 06.30 WIB Sdr. ASIN (dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa Joko Umbaran via telpon dan meminta terdakwa untuk mengangkut kayu milik Sdr. HEN (dalam Daftar Pencarian Orang) dari Desa Aur Gading ke Pontianak dengan ongkos Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pada saat itu bersedia.
- Kemudian dihari yang sama sekira 08.30 Wib , terdakwa pergi ke rumah Sdr. Asin di Sandai Kab Ketapang dan selanjutnya bersama pemuat kayu, terdakwa berangkat menuju ke daerah Trans Sumber Rejo Kabupaten Ketapang menggunakan kendaraan Truck Nomor Polisi N 8679 BA. Sesampainya di tempat dimaksud terdakwa menghubungi saksi Suwandi dan meminta saksi Suwandi menggantikan terdakwa membawa Truk untuk memuat kayu di daerah daerah Aur Gading Kabupaten Ketapang
- Pada pukul 18.30 Wib saksi Suwandi datang menjemput terdakwa di daerah Trans Sumber Rejo Kabupaten Ketapang dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Suwandi Menuju ke rumah Sdr. Asin Untuk Mengambil Uang jalan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh Sdr. Akiong (dalam Daftar Pencairan Orang) apabila muatan berupa kayu olahan sudah di bongkar di tempat Tujuan
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Suwandi melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang untuk mengambil dokumen angkutan kayu yang di janjikan Sdr. Asin dari Sdr. Hendra (dalam Daftar Pencarian Orang), kira-kira pukul 22.30 Wib terdakwa dan saksi Suwandi tiba di Kecamatan Simpang Dua Kab. Ketapang dan bertemu langsung dengan Sdr. Hendra yang menyerahkan dokumen angkutan kayu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 terdakwa dan saksi Suwandi melanjutkan perjalanan membawa muatan kayu dan dokumen angkutan menuju ke Pontianak di tempatnya Sdr. Akiong.
- Dalam Perjalanan menuju ke Pontianak sekira Pukul 07.00 hari Jumat Tanggal 28 Mei 2021 saat terdakwa dan saksi Suwandi tiba di parkir Fuso,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan saksi Suwandi didatangi oleh petugas Sporc diantaranya saksi Fajriyani dan saksi Hendarto, kemudian petugas Sporc melakukan pengecekan terhadap kayu yang dibawa dan dimuat terdakwa dan saksi Suwandi di dalam kendaraan Truck Nomor Polisi N 8679 BA serta kelengkapan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu olahan di dalam kendaraan truk yang terdakwa dan saksi Suwandi kendaraai tersebut dan kayu olah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) .

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan/ Pengukuran petugas Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak terhadap kayu olahan yang diangkut terdakwa tersebut , diperoleh hasil jenis, ukuran dan volume terhadap kayu – kayu tersebut sebagai berikut :

Kayu olahan sejumlah 117 (seratus tujuh belas) keping dengan volume sebesar 9,2528 m3 yang terdiri dari :

- 4 (empat) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 30 cm x 8 cm x 400 cm;
- 2 (dua) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 15 cm x 10 cm x 400 cm;
- 4 (empat) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 18 cm x 10 cm x 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 400 cm;
- 6 (enam) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 20 cm x 15 cm x 400 cm;
- 23 (dua puluh tiga) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 400 cm;
- 3 (tiga) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 30 cm x 15 cm x 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 400 cm;
- 72 (tujuh puluh dua) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 16 cm x 8 cm x 400 cm;

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1.10/2019 tanggal 17 Oktober 2019,



tentang Penata usahaan Hasil Kayu yang berasal dari Hutan alam maka untuk pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu tersebut harus disertai dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Vide pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1.10/2019

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan, Ganti Rugi Perhitungan Provisi Sumber Daya, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.71/Menlhk-Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan, maka kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Kelompok Jenis Kayu Meranti :

- Pengenaan besarnya PSDH adalah $10\% \times \text{Rp. } 810.000 \times 18.5056 \text{ m}^3 = \text{Rp. } 1.459.814,40,-$ (satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus empat belas koma empat puluh rupiah).
- Pengenaan besarnya DR adalah $\text{USD } 16.50 \times 18.5056 \text{ m}^3 = \text{USD } 297,37,-$ (dua ratus Sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dollar).
- Pengenaan besarnya GRT adalah $100\% \times \text{Rp. } 810.000 \times 18.5056 \text{ m}^3 = \text{Rp. } 14.598.144,00,-$ (empat belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fajriyani Bin Hasan Makawi, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan disidang berkaitan dengan Terdakwa mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Anggota SPORC Brigade Bekantan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kalimantan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Polisi Kehutanan (SPORC Brigade Bekantan) Pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak antara lain adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan dan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Fungsional, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan;
- Bahwa, awalnya saksi dan tim sedang melakukan kegiatan Operasi Pembalakan Liar di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya, kemudian saksi dan tim menjumpai truk yang bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran yang saat itu dikendarai oleh Suwandi Bin Legi di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan keterangan Suwandi Bin Legi dan dokumen yang ditunjukkan kepada Tim, kayu yang diangkut adalah kayu jenis durian dari Wilayah Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dengan jumlah 117 (seratus tujuh belas) batang. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan terhadap muatan truk tersebut dan mengetahui bahwa kayu yang diangkut truk tersebut adalah kayu olahan jenis Meranti. Karena jenis kayu yang diangkut berbeda dengan dokumen, saksi dan tim mengamankan Suwandi Bin Legi dan truk dengan Nomor Polisi N 8679 BA beserta muatannya ke kantor BPPHLHK Seksi Wilayah III Pontianak. Setelah itu, pada pukul 08.00 WIB Terdakwa selaku pemilik truk mendatangi kantor BPPHLHK Seksi Wilayah III Pontianak. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa adalah orang yang menyuruh Suwandi Bin Legi untuk menjadi sopir truk dan bersama-sama dengan Suwandi Bin Legi dalam satu truk mengangkut kayu dari Aur Gading Kabupaten Ketapang menuju PD. Utama Jaya di Jalan Trans Kalimantan, Kampung Jawa, Desa Ambawang, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengangkutan kayu jenis meranti harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa Nota angkutan Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak dan menerangkan bahwa berdasarkan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak, muatan kayu yang diangkut truk adalah milik Pak Hen yang berjumlah 117 (seratus tujuh belas) batang atau dengan volume kurang lebih 8,200 (delapan ribu dua ratus) M³, dan akan diangkut dari Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang menuju PD. Utama Jaya Jalan Trans Kalimantan Kampung Jawa, Desa Ambawang, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan Suwandi Bin Legi, sebenarnya Terdakwa juga ikut di dalam truk tersebut, namun ketika ada pemeriksaan dari saksi dan tim, Terdakwa menjauh dari lokasi truk sehingga Terdakwa tidak ikut diamankan bersama Terdakwa;
 - Bahwa, berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh tim SPORC terhadap Terdakwa dan Suwandi Bin Legi, pemilik kayu tersebut seseorang bernama Asin (Daftar Pencarian Orang). Asin adalah orang yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu Tersebut;
 - Bahwa, upah jasa mengangkut kayu tersebut adalah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Asin, namun upah tersebut belum sempat diterima karena telah di tangkap;
 - Bahwa, Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu;
 - Bahwa, kendaraan truk dengan Nomor N 8679 BA milik Joko Umbaran dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa kendaraan truk Nopol N 8679 BA adalah milik Joko Umbaran;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa kayu-kayu olahan yang diangkut kendaraan truk Nopol N 8679 BA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
2. Hendarto Gunawan Bin Ngadiman, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadirkan disidang berkaitan dengan Terdakwa mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Anggota SPORC Brigade Bekantan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kalimantan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Polisi Kehutanan (SPORC Brigade Bekantan) Pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak antara lain adalah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan dan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Fungsional, Operasi Yustisi maupun Operasi Gabungan;
- Bahwa, awalnya saksi dan tim sedang melakukan kegiatan Operasi Pembalakan Liar di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kubu Raya, kemudian saksi dan tim menjumpai truk yang bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran yang saat itu dikendarai oleh Suwandi Bin Legi di Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan keterangan Suwandi Bin Legi dan dokumen yang ditunjukkan kepada Tim, kayu yang diangkut adalah kayu jenis durian dari Wilayah Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dengan jumlah 117 (seratus tujuh belas) batang. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan terhadap muatan truk tersebut dan mengetahui bahwa kayu yang diangkut truk tersebut adalah kayu olahan jenis Meranti. Karena jenis kayu yang diangkut berbeda dengan dokumen, saksi dan tim mengamankan Suwandi Bin Legi dan truk dengan Nomor Polisi N 8679 BA beserta muatannya ke kantor BPPHLHK Seksi Wilayah III Pontianak. Setelah itu, pada pukul 08.00 WIB Terdakwa selaku pemilik truk mendatangi kantor BPPHLHK Seksi Wilayah III Pontianak. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa adalah orang yang menyuruh Suwandi Bin Legi untuk menjadi sopir truk dan bersama-sama dengan Suwandi Bin Legi dalam satu truk mengangkut kayu dari Aur Gading Kabupaten Ketapang menuju PD. Utama Jaya di Jalan Trans Kalimantan, Kampung Jawa, Desa Ambawang, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, pengangkutan kayu jenis meranti harus dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa Nota angkutan Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak dan menerangkan bahwa

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak, muatan kayu yang diangkut truk adalah milik Pak Hen yang berjumlah 117 (seratus tujuh belas) batang atau dengan volume kurang lebih 8,200 (delapan ribu dua ratus) M³, dan akan diangkut dari Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang menuju PD. Utama Jaya Jalan Trans Kalimantan Kampung Jawa, Desa Ambawang, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Suwandi Bin Legi, sebenarnya Terdakwa juga ikut di dalam truk tersebut, namun ketika ada pemeriksaan dari saksi dan tim, Terdakwa menjauh dari lokasi truk sehingga Terdakwa tidak ikut diamankan bersama Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh tim SPORC terhadap Terdakwa dan Suwandi Bin Legi, pemilik kayu tersebut seseorang bernama Asin (Daftar Pencarian Orang). Asin adalah orang yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu Tersebut;
- Bahwa, upah jasa mengangkut kayu tersebut adalah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Asin, namun upah tersebut belum sempat diterima karena telah di tangkap;
- Bahwa, Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengangkut kayu;
- Bahwa, kendaraan truk dengan Nomor N 8679 BA milik Joko Umbaran dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa kendaraan truk Nopol N 8679 BA adalah milik Joko Umbaran;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa kayu-kayu olahan yang diangkut kendaraan truk Nopol N 8679 BA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Suwandi Bin Legi, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap petugas kepolisian karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa, Saksi di tangkap pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 jam 07.00 WIB di wilayah Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, Saksi kurang mengetahui jenis kayu yang Saksi angkut. Berdasarkan Nota Angkut tertulis kayu durian, tetapi menurut petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yang mengecek muatan truk yang saya kendarai adalah jenis kayu Meranti;

- Bahwa, yang menyuruh, memerintahkan dan mengupah Saksi untuk mengangkut kayu olahan dengan menggunakan Truk dengan nomor Polisi N 8679 BA adalah Terdakwa selaku Pemilik Truk tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengajak dan meminta Saksi untuk menjadi sopir truk miliknya yang akan mengangkut kayu olahan yang diambil dari tumpukan kayu di hutan arah Simpang Rambu Kec. Hulu Sungai, Kab. Ketapang dan akan diangkut menuju gudang kayu di daerah Pontianak. Saat itu Saksi sedang tidak ada kerjaan, jadi Saksi menerima tawaran kerja menjadi sopir truk Terdakwa yang mengangkut kayu olahan tersebut. Setelah kayu sudah termuat dalam truk tersebut, Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengangkut kayu dari Kabupaten Ketapang menuju Pontianak. Namun, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi disuruh Terdakwa untuk singgah ke tepi jalan di Kec. Simpang Dua dengan tujuan untuk mengambil Dokumen/Surat Kayu Olahan. Saat Terdakwa mengambil dokumen tersebut, Saksi tidak ikut turun, sehingga tidak bertemu dengan seseorang yang memberikan dokumen kepada Terdakwa. Kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan kembali perjalanan ke daerah Pontianak. Sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi didatangi Petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan muatan truk dan meminta dokumen pengangkutan muatan truk yang sedang Saksi kendarai. Setelah itu Saksi dan truk beserta muatannya di amankan dan dibawa petugas kepolisian ke Kantor Petugas (MAKO SPORC) untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa datang ke Kantor (MAKO SPORC), lalu Terdakwa diperiksa dan diinterogasi oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu Terdakwa juga ikut ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, berdasarkan nota angkut, kayu tersebut milik Pak Hen;
- Bahwa, Saksi tidak kenal Asin, tetapi sepengetahuan Saksi Asin adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu Pak Hen;
- Bahwa, Saksi dijanjikan Terdakwa memperoleh upah mengendarai truk yang menangkut kayu dengan jumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, ongkos pengangkutan yang akan diberi Asin terkait pengangkutan kayu olahan tersebut adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Di awal Asin sudah memberikan uang

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Akiong apabila muatan berupa kayu olahan sudah bongkar muatan di tempat tujuan;

- Bahwa, Saksi baru pertama kali diajak Terdakwa untuk menjadi sopir truk yang mengangkut kayu;
- Bahwa, muatan kayu dalam truk milik Terdakwa berjumlah sekitar 117 (seratus tujuh belas) batang atau memiliki volume kurang lebih 8,2 (delapan koma dua) M³;
- Bahwa, saat ditangkap Saksi menunjukan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa, pengangkutan kayu oleh Saksi dan Terdakwa tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa, Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak tersebut menerangkan bahwa kayu yang Terdakwa dan Saksi akut adalah jenis kayu durian dengan jumlah 117 (seratus tujuh belas) batang atau dengan volume kurang lebih 8,200 (delapan ribu dua ratus) M³ dan kayu tersebut milik Pak Hen yang diangkut dari Aur Gading menuju PD. Utama Jaya di Jalan Trans Kalimantan, Kampung Jawa, Desa Ambawang, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti muatan kayu yang merupakan kayu yang diangkut Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan truk yang bernomor polisi N 8679 BA;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti truk dengan nomor polisi N 8679 BA adalah milik Terdakwa yang saya kendaraan dan yang telah diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa, mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak adalah nota pengangkutan kayu dari Kabupaten Ketapang yang akan diangkut ke PD. Utama Jaya di Jalan Trans Kalimantan, Kampung Jawa, Desa Ambawang, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dengan nomor IMEI 1: 868351056229949 adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Nokia 105 berwarna hitam dengan nomor imei 1: 353810822689829 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menelpon Asin, Akiong, dan Saksi;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa Peta tempat kejadian perkara ditemukannya sdr. Suwandi Bin Legi mengangkut kayu olahan adalah barang bukti yang disita dari Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Petrus Selestinus Raki, S.P., dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, ahli dimintai pendapat mengenai tindak pidana Pencengahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Bahwa, ahli memberikan pendapat berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dari An. Kepala BPPHLHK Kalimantan Kepala Seksi Wil III Pontianak selaku atasan penyidik Nomor: S.62/BPPHLHK-IV/SW.3/6/PPNS/2021, tanggal 2 Juni 2021 dan Surat Perintah dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak dengan Surat Perintah Nomor: PT.37/BPHP-VIII/PEPHP/06/2021 tanggal 3 Juni 2021;
 - Bahwa, saat ini ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak dengan Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Muda dengan tugas pokok Melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; Penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan Produksi serta pengembangan informasi; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi Lestari dan menjadi saksi ahli peredaran hasil hutan;
 - Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang dimaksud dengan Hasil Hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa, pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
- Bahwa, pihak yang berhak dan dapat memanfaatkan hasil hutan tersebut adalah berdasarkan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata hutan dan Penyusunan pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan adalah pemegang izin antara lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi atau Perorangan, hal tersebut dijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri LHK nomor P.66/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam yaitu pemegang izin adalah badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha pada bidang pemanfaatan kayu hutan alam dapat berupa IUPHHK-HA/IUPHHK-RE/IPPKH/IPHHK/IPK dan ijin lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor No. P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam dijelaskan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;
- Bahwa, hasil hutan berupa kayu olahan dengan Kelompok jenis kayu meranti, yang asal usulnya tidak diketahui dan tidak ada legalitas kayu olahannya (Dokumen SKSHH Kayu Olahan) adalah termasuk dalam hasil hutan yang diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Hal ini dapat diketahui karena pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut tanpa melalui proses penatausahaan hasil hutan yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan pada setiap tahapan kegiatan baik penebangan, pengukuran, pengangkutan,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengolahan dan pemasaran sehingga dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu olahan tersebut berasal dari pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dapat merugikan negara baik kerusakan lingkungan maupun pendapatan negara secara ekonomi (PSDH, DR maupun GRT);

- Bahwa, Orang perorangan tidak dibenarkan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sehingga patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi bahwa Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P.64/MENLHK/SEKJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan; dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.71/Menlhk-Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan, maka terdapat kerugian negara yang timbul akibat dari perbuatan yang bersangkutan. Dari pengakuan Terdakwa tersebut dapat dihitung volume kayu yang dikuasai / dimilikinya berupa kayu kelompok meranti dengan jumlah sebanyak 117 batang dengan kubikasi = 9,2528 m³. Dari jumlah volume kayu diatas dapat dihitung bentuk atau jenis kerugian negara adalah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan Ganti Rugi Tegakan (GRT);
- Bahwa, dalam perkara ini kerugian Negara yang ditimbulkan atas tidak terpungutnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Ganti Rugi Tegakan (GRT) terhadap kepemilikan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah sejumlah Rp16.057.958,40,00 (enam belas juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan koma empat puluh rupiah) dan USD 297,37,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh dollar);

- Bahwa, kayu-kayu yang disita yang berasal selain dari kawasan konservasi wajib untuk dimusnahkan;
- Bahwa, alat angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu yang tidak disertai surat yang sah maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah pemilik truk dengan Nomor Polisi N 8679 BA dan yang meminta Suwandi Bin Legi menjadi sopir truk Terdakwa untuk mengangkut kayu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap setelah Suwandi Bin Legi diamankan oleh petugas kepolisian, yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 08.00;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 WIB Asin menghubungi Terdakwa melalui telpon dan meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Desa Aur Gading ke Pontianak. Lalu, pada Pukul 08.30 Terdakwa menemui Asin di rumahnya yang terletak di Desa Sandai. Setelah itu, seseorang yang diketahui sebagai "Pemuat" datang ke rumah Asin setelah ditelepon. Selanjutnya Terdakwa bersama Pemuat pergi menuju ke daerah Trans Sumber Rejo dengan menggunakan truk. Setelah sampai di daerah Trans Sumber Rejo, Terdakwa menelpon Suwandi Bin Legi dan meminta agar menjadi sopir truk milik Terdakwa untuk mengangkut kayu. Kemudian Terdakwa dan pemuat melanjutkan perjalanan ke daerah Aur Gading untuk memuat kayu ke atas truk. Setelah itu Suwandi Bin Legi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Simpang Dua untuk mengambil dokumen pengangkutan kayu dari Hendra. Setelah menerima dokumen pengangkutan kayu, sekitar pukul 23.00 Terdakwa dan Suwandi Bin Legi melanjutkan perjalanan dengan membawa muatan kayu menuju ke tempatnya Akiong yang terletak di Pontianak;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar Pukul 07.00 di sebuah parkir yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Kampung Jawa Desa Ambawang Kecamatan Sungai Amabawang Kabupaten Kubu Raya ada beberapa petugas yang mendatangi truk Terdakwa, namun

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Terdakwa sedang menelpon Akiong diluar gerbang parkir yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Truk Terdakwa. Setelah itu yang Terdakwa tau truk Terdakwa sudah tidak ada karena diamankan oleh petugas. Sekitar Pukul 07.30 Wib Akiong datang menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Akiong pergi ke kantor BPPHLHK Seksi wilayah III Pontianak (MAKO SPORC). Setelah sampai di MAKO SPORC Terdakwa mengaku sebagai Pemilik Truk dengan Nomor Polisi N 8679 BA dan setelah itu Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi surat pengangkutan kayu yang sah;

- Bahwa, Terdakwa akan memperoleh ongkos angkut kayu sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Asin sudah memberikan uang jalan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan sisa pembayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Akiong apabila muatan berupa kayu olahan sudah di bongkar muatan yang berada di Pontianak;
- Bahwa, Terdakwa akan memberikan ongkos sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Menurut keterangan Asin dan dokumen yang Terdakwa peroleh dari Hendra, kayu tersebut milik Hendra;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh dokumen pengangkutan berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa, Nota tersebut menerangkan bahwa kayu yang Terdakwa dan Suwandi Bin Legi akut adalah jenis kayu durian dengan jumlah 117 (seratus tujuh belas) batang atau dengan volume kurang lebih 8,200 (delapan ribu dua ratus) M³ dan kayu tersebut milik Pak Hen yang diangkut dari Aur Gading menuju PD. Utama Jaya di Jalan Trans Kalimantan, Kampung Jawa, Desa Ambawang, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali meminta Suwandi Bin Legi untuk mengendarai truk Terdakwa yang mengangkut kayu;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali diminta Asin untuk mengangkut kayu;
- Bahwa, dasar bukti kepemilikan truk dengan Nomor Polisi N 8679 BA adalah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) dan Surat Tanda

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Sisila Kodaya. Terdakwa membeli truk tersebut dari Sisila Kodaya, namun belum Terdakwa balik nama;

- Bahwa, Terdakwa menyetujui permintaan Asin mengangkut kayu karena Asin menjelaskan bahwa kayu yang Terdakwa angkut dengan dokumen, namun ketika bertemu Hendra Terdakwa hanya memperoleh Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa, Terdakwa kurang mengetahui secara pasti jenisnya apa, namun menurut dokumen yang dapatkan dari Hendra adalah Jenis Durian;
- Bahwa, membenarkan foto tumpukan kayu yang termuat dalam sebuah truk adalah kayu yang Terdakwa angkut dengan truk Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan bahwa foto truk dengan Nomor Polisi N 8679 BA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak adalah nota pengangkutan kayu yang diperoleh dari Hendra;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dengan nomor IMEI 1: 868351056229949 adalah milik Suwandi Bin Legi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan 1 (satu) HP merk Nokia 105 berwarna hitam dengan nomor imei 1: 353810822689829 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menelpon Asin, Akiong, dan Suwandi Bin Legi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 30 cm x 8 cm x 400 cm;
- 2 (dua) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 15 cm x 10 cm x 400 cm;
- 4 (empat) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 18 cm x 10 cm x 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 400 cm;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 20 cm x 15 cm x 400 cm;
- 23 (dua puluh tiga) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 400 cm;
- 3 (tiga) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 30 cm x 15 cm x 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 400 cm;
- 72 (tujuh puluh dua) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 16 cm x 8 cm x 400 cm;
- 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi N 8679 BA;
- 1 (satu) HP merk Nokia 105 berwarna hitam dengan nomor imei 1: 353810822689829;
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dengan nomor IMEI 1: 868351056229949;
- Peta tempat kejadian perkara ditemkannya sdr. Suwandi Bin Legi mengangkut kayu olahan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat berita acara pengukuran barang bukti kayu olahan tanggal 28 Mei 2021 yang dilakukan oleh Wahyudin selaku Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII telah melakukan pengukuran barang bukti kayu olahan untuk sejumlah 117 (seratus tujuh belas) keeping dengan volume sebesar 9,2528 (sembilan koma dua lima dua delapan) m³;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 WIB Asin menghubungi Terdakwa melalui telpon dan meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Desa Aur Gading ke Pontianak. Lalu, Terdakwa meminta Suwandi Bin Legi untuk menjadi sopir truk yang mengangkut kayu. dari daerah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aur Gading Kabupaten Ketapang menuju tempat Akiong yang berada di Pontianak dengan dijanjikan akan menerima upah dari Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah kayu termuat ke atas truk, Suwandi Bin Legi bersama Terdakwa mengendarai truk tersebut menuju daerah Kecamatan Simpang Dua untuk singgah mengambil dokumen pengangkutan kayu dari Hendra. Dokumen yang diterima dari Hendra adalah Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak. Setelah menerima dokumen pengangkutan kayu, sekitar Pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Suwandi Bin Legi melanjutkan perjalanan dengan membawa muatan kayu olahan menuju ke tempatnya Akiong di daerah Pontianak;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar Pukul 07.00 di sebuah parkiran yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Kampung Jawa Desa Ambawang Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, tim SPORC Brigade Bekantan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kalimantan mendatangi Suwandi Bin Legi dan melakukan pengecekan terhadap muatan truk yang sedang dikendarai Suwandi Bin Legi. Pada waktu yang bersamaan Terdakwa sedang menelpon Akiong di luar gerbang parkiran yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari Truk miliknya. Setelah melakukan pengecekan, Tim SPORC Brigade Bekantan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kalimantan menemukan muatan kayu olahan kelompok jenis Meranti sebanyak 117 (seratus tujuh belas) keping diatas truk. Setelah itu, tim meminta Suwandi Bin Legi selaku sopir truk tersebut menunjukkan surat pengangkutan yang sah, namun oleh karena Suwandi Bin Legi tidak dapat menunjukkan surat pengangkutan yang sah terhadap muatan kayu tersebut, Suwandi Bin Legi dan truk dengan Nomor Polisi N 8679 BA dibawa ke kantor BPPHLHK Seksi wilayah III Pontianak (MAKO SPORC);
- Bahwa, pada hari dan tanggal yang sama pada pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi kantor BPPHLHK Seksi wilayah III Pontianak (MAKO SPORC) dengan mengaku sebagai pemilik truk dengan Nomor Polisi N 8679 BA dan mengaku sebagai orang yang menyuruh Suwandi Bin Legi untuk menjadi sopir truk Terdakwa yang mengangkut kayu;
- Bahwa, pada saat diperiksa tim SPORC Brigade Bekantan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kalimantan, Suwandi Bin Legi menunjukkan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak tersebut menerangkan bahwa kayu yang Terdakwa dan Suwandi Bin Legi akut adalah jenis kayu durian dengan jumlah 117 (seratus tujuh belas) batang atau dengan volume kurang lebih 8,200 (delapan ribu dua ratus) M3 dan kayu tersebut milik

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Hen yang diangkut dari Aur Gading menuju PD. Utama Jaya di Jalan Trans Kalimantan, Kampung Jawa, Desa Ambawang, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, berdasarkan Surat berita acara pengukuran barang bukti kayu olahan tanggal 28 Mei 2021 yang dilakukan oleh Wahyudin selaku Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII diketahui bahwa muatan kayu dalam truk milik Terdakwa adalah kayu jenis meranti yang berjumlah sekitar 117 (seratus tujuh belas) keping atau memiliki volume kurang lebih sebesar 9,2528 (sembilan koma dua lima dua delapan) m³;
- Bahwa, pada saat mengangkut kayu tersebut Suwandi Bin Legi dan Terdakwa tidak menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa, Asin menjanjikan kepada Terdakwa upah untuk mengangkut kayu tersebut sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Asin memberikan uang jalan terlebih dahulu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk sisa pembayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Akiong apabila muatan berupa kayu olahan sudah dibongkar di tempat Akiong;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti muatan kayu yang merupakan kayu yang diangkut Suwandi Bin Legi bersama Terdakwa dengan menggunakan truk yang bernomor polisi N 8679 BA;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti truk dengan nomor polisi N 8679 BA adalah milik Terdakwa yang saya kendaraan dan yang telah diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa, mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak adalah nota pengangkutan kayu dari Kabupaten Ketapang yang akan diangkut ke PD. Utama Jaya di Jalan Trans Kalimantan, Kampung Jawa, Desa Ambawang, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dengan nomor IMEI 1: 868351056229949 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Nokia 105 berwarna hitam dengan nomor imei 1: 353810822689829 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk menelpon Asin, Akiong, dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa Peta tempat kejadian perkara ditemukannya sdr. Suwandi Bin Legi mengangkut kayu olahan adalah barang bukti yang disita dari Suwandi Bin Legi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, unsur orang perseorangan merupakan bagian dari terminologi kata setiap orang yaitu manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai pemegang hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini juga bermakna sama dengan kata setiap orang yaitu bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Joko Umbaran Bin Sudio telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **orang perseorangan** tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa terkait terminologi *dengan sengaja* merupakan anasir dalam unsur tersebut yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dalam suatu bentuk *kesengajaan*, dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pengertian atas hal tersebut. Kesengajaan berdasar *Memorie van Toelichting* dikenal dengan terminologi *dolus* atau *opzet*, yang pada pokoknya diartikan sebagai suatu perbuatan menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*), Majelis Hakim memberikan pengertian bahwa menghendaki ialah kehendak atas suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*), yang kemudian sintesa daripada bentuk kesengajaan pada pokoknya ialah kesadaran atas kehendak perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilakukan bertujuan untuk mencapai suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa unsur *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu* bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif, dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut, anasir tersebut dapat dilihat dari pokok fakta hukum yang akan Majelis Hakim uraikan kemudian;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah dijelaskan pengertian tentang *surat keterangan sahnya hasil hutan*, yakni dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, Adapun Surat tersebut ialah dokumen yang bersifat imperatif wajib dimiliki oleh seseorang yang mengangkut, memiliki, ataupun menguasai hasil hutan berjenis kayu sebagai prasyarat untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan *a quo*, Adapun pihak yang dapat mengeluarkan nya ialah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pejabat yang berada pada lingkup di bawah nya yang mendapatkan delegasi atas kewenangan menerbitkan izin tersebut;



Menimbang, bahwa berdasar Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang *a quo* Yang termasuk dalam pengertian *melakukan pengangkutan* adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai definisi atas pengaturan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang telah terungkap untuk kemudian Majelis Hakim analisa dengan seksama, apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur *a quo* sebagaimana telah diberikan kriteria pemenuhan atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 06.30 WIB Asin menghubungi Terdakwa melalui telpon dan meminta Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Desa Aur Gading ke tempat Akiong yang berada di Pontianak. Lalu, Terdakwa meminta Suwandi Bin Legi untuk menjadi sopir truk yang akan digunakan mengangkut kayu tersebut dengan janji akan memberikan upah dari Joko Umbaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah kayu termuat dalam truk milik Terdakwa, Terdakwa bersama Suwandi Bin Legi mengendarai truk tersebut menuju daerah Kecamatan Simpang Dua untuk singgah mengambil dokumen pengangkutan kayu dari Hendra. Dokumen yang diterima dari Hendra adalah Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak. Setelah menerima dokumen pengangkutan kayu, sekitar Pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Suwandi Bin Legi melanjutkan perjalanan dengan membawa muatan kayu olahan menuju ke tempatnya Akiong di daerah Pontianak. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar Pukul 07.00 di sebuah parkiran yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, tim SPORC Brigade Bekantan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kalimantan mendatangi Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap muatan truk milik Terdakwa yang sedang dikendarai Suwandi Bin Legi. Pada waktu yang bersamaan Terdakwa sedang menelpon Akiong di luar gerbang parkiran yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari truk miliknya. Setelah melakukan pengecekan atas dokumen pengangkutan kayu dan muatan truk tersebut, Tim SPORC Brigade Bekantan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kalimantan menemukan muatan kayu adalah kayu olahan kelompok jenis Meranti sebanyak 117 (seratus tujuh belas) keping diatas truk, sedangkan dokumen menerangkan kayu jenis durian sebanyak 117 (seratus tujuh belas) keping. Setelah itu, tim meminta Suwandi Bin Legi selaku sopir truk tersebut menunjukan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), namun tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan tersebut. Maka, kemudian tim mengamankan Suwandi Bin Legi dan truk dengan Nomor Polisi N 8679 BA ke kantor BPPHLHK Seksi wilayah III Pontianak (MAKO SPORC);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa sarana atau alat yang digunakan untuk mengangkut kayu olahan kelompok jenis Meranti tersebut adalah 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi N 8679 BA yang merupakan milik Joko Umbaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat berita acara pengukuran barang bukti kayu olahan tanggal 28 Mei 2021 yang dilakukan oleh Wahyudin selaku Pelaksana Tugas BPHP Wilayah VIII pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII telah diperoleh fakta bahwa muatan kayu yang diangkut 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi N 8679 BA adalah kayu jenis Meranti dengan yang berjumlah sekitar 117 (seratus tujuh belas) keping atau memiliki volume kurang lebih sebesar 9,2528 (sembilan koma dua lima dua delapan) m³;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang meminta Suwandi Bin Legi untuk menjadi sopir truk Nomor Polisi N 8679 BA yang merupakan milik Terdakwa dan bersama-sama di dalam truk tersebut memuat ke dalam truk tersebut dan membawa kayu olahan tersebut dari Desa Aur Gading menuju tempat Akiong yang berada di Pontianak. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa Tim SPORC Brigade Bekantan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kalimantan, Suwandi Bin Legi sebagai Sopir hanya menunjukkan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak dan tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terkait muatan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak menerangkan bahwa kayu yang Terdakwa akut dengan truk tersebut adalah jenis kayu durian dengan jumlah 117 (seratus tujuh belas) batang atau dengan volume kurang lebih 8,200 (delapan ribu dua ratus) M³ dan kayu olahan tersebut diangkut dari Aur Gading menuju PD. Utama Jaya di Jalan Trans Kalimantan, Kampung Jawa, Desa Ambawang, Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Namun, saat Tim SPORC Brigade Bekantan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kalimantan memeriksa muatan truk tersebut di Jalan Trans Kalimantan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, kayu yang diangkut truk adalah kayu olahan jenis Meranti;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengankan pendapat-pendapat ahli Petrus Selestinus Raki, S.P. yang menyatakan hasil hutan berupa kayu olahan dengan Kelompok jenis kayu meranti, yang asal usulnya tidak diketahui dan tidak ada legalitas kayu olahannya (Dokumen SKSHH Kayu Olahan) adalah termasuk dalam hasil hutan yang diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu olahan tersebut berasal dari pembalakan liar yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang juga menimbulkan kerugian bagi negara baik kerusakan lingkungan maupun pendapatan negara secara ekonomi (PSDH, DR maupun GRT);

Menimbang, bahwa oleh karena kayu olahan yang diangkut Terdakwa dan Suwandi Bin Legi adalah kayu jenis meranti yang merupakan hasil hutan yang sesuai ketentuan undang-undang memerlukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan saat mengangkut kayu tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan SKSHH, maka Terdakwa telah terbukti mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti motivasi atau niat Terdakwa menyuruh Suwandi Bin Legi untuk menjadi sopir truk milik Terdakwa dan bersama-sama di dalam truk tersebut membawa muatan kayu olahan meranti dari Desa Aur Gading menuju tempat Akiong yang berada di Pontianak adalah untuk memperoleh upah pengangkutan kayu sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Asin memberikan uang jalan terlebih dahulu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk sisa pembayaran sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Akiong apabila muatan berupa kayu olahan sudah dibongkar di tempat Akiong. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti mengisyafi dan menghendaki perbuatan mengangkut kayu tersebut, sehingga anasir dengan maksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** telah terpenuhi;

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang melakukan*" adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyuruh melakukan*" adalah dalam hal pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana,



tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*turut serta melakukan*" adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki peran masing-masing saat kejadian antara lain:

- Bahwa, Terdakwa dan Suwandi Bin Legi bersama-sama mengangkut kayu olahan dari daerah Aur Gading Kabupaten Ketapang menuju tempat Akiong yang berada di Pontianak dengan menggunakan truk dengan Nomor Polisi N 8679 BA;
- Bahwa, peran Joko menerima permintaan jasa pengangkutan kayu olahan meranti dari Asin, mengambil dokumen pengangkutan dari Hendra, menyediakan truk untuk mengangkut kayu, dan menghubungi Suwandi Bin Legi untuk menjadi sopir truk milik Terdakwa dengan Nomor Polisi N 8679 BA, sedangkan peran Suwandi Bin Legi adalah mengendarai truk milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Suwandi Bin Legi saling bekerjasama untuk mengangkut kayu olahan jenis meranti tersebut dari daerah Aur Gading Kabupaten Ketapang ke tempat Akiong yang berada di Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa bersama Suwandi Bin Legu telah memenuhi unsur **turut serta melakukan perbuatan itu**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan**



kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih tulang punggung keluarga, mengakui bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa diketahui hanya mengangkut kayu dengan menggunakan truk milik Terdakwa yang muatan kayu tersebut diketahui bukan milik Terdakwa sehingga pengetahuan Terdakwa



terkait jenis kayu dan dokumen pengangkutan terbatas. Oleh karena keterbatasan pengetahuan tersebut, Terdakwa menganggap kayu yang diangkut telah sesuai dengan Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak dan menganggap nota tersebut sebagai dokumen yang tepat untuk mengangkut kayu tersebut. Dengan terungkapnya fakta Terdakwa bukan sebagai pemilik kayu dan memiliki keterbatasan pengetahuan terkait pengangkutan kayu, Majelis Hakim menilai Terdakwa bukan orang yang berperan utama tindak dalam pidana dalam perkara *a quo*, sehingga patut untuk mempertimbangkan hal tersebut menjadi hal yang meringankan dalam menentukan lamanya penjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapanya akan dituangkan dalam amar putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi N 8679 BA;
- 4 (empat) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 30 cm x 8 cm x 400 cm;
- 2 (dua) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 15 cm x 10 cm x 400 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 18 cm x 10 cm x 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 400 cm;
- 6 (enam) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 20 cm x 15 cm x 400 cm;
- 23 (dua puluh tiga) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 400 cm;
- 3 (tiga) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 30 cm x 15 cm x 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 400 cm;
- 72 (tujuh puluh dua) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 16 cm x 8 cm x 400 cm;

yang sebagian merupakan barang-barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sebagian lainnya merupakan hasil dari tindak pidana, yang mana barang-barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, sehingga Majelis Hakim menilai layak menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) HP merk Nokia 105 berwarna hitam dengan nomor imei 1: 353810822689829 telah disita dari Suwandi Bin Legi dan diketahui miliknya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Suwandi Bin Legi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak dan 1(satu) lembar Peta tempat kejadian perkara ditemkannya sdr. Suwandi Bin Legi mengangkut kayu olahan yang telah selesai dipergunakan dalam perkara a quo dan masih merupakan bagian/satu kesatuan dari berkas perkara, maka perlu dinyatakan tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dengan nomor IMEI 1: 868351056229949 telah disita dari Terdakwa dan diketahui miliknya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Umbaran Bin Sudio** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Fuso dengan Nomor Polisi N 8679 BA;
 - 4 (empat) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm;
 - 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 30 cm x 8 cm x 400 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 15 cm x 10 cm x 400 cm;
- 4 (empat) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 18 cm x 10 cm x 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 400 cm;
- 6 (enam) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 20 cm x 15 cm x 400 cm;
- 23 (dua puluh tiga) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 25 cm x 15 cm x 400 cm;
- 3 (tiga) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 30 cm x 15 cm x 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 400 cm;
- 72 (tujuh puluh dua) batang kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan ukuran 16 cm x 8 cm x 400 cm;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) HP merk Nokia 105 berwarna hitam dengan nomor imei 1: 353810822689829;

Dikembalikan kepada Suwandi Bin Legi;

- 1 (satu) lembar Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang berasal dari Hutan Hak;
- Peta tempat kejadian perkara ditemkannya sdr. Suwandi Bin Legi mengangkut kayu olahan;

Tetap terlampir di dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi dengan nomor IMEI 1: 868351056229949;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 335/Pid.B/LH/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Julfarida, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah,
serta dihadiri oleh Ito Aziz Wasitomo, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa
yang menghadap sendiri

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ezra Sulaiman, S.H.

Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Julfarida, SH. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)